



**BUPATI PATI**

**PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PATI**

**NOMOR 16 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,**

**KECIL DAN MENENGAH**

**KABUPATEN PATI TAHUN 2017 – 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PATI,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

- Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  12. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  20. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
  21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 1312);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
  24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
  25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 57);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pati Nomor 56);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 114).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017 – 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pati.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
11. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
12. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
13. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
14. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan

pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

15. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas

maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

24. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
25. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
26. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
27. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
28. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
29. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
30. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

31. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
32. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
33. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
34. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
35. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
36. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
37. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
38. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
39. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
40. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau

sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

41. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
42. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
43. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
44. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
45. Hari adalah hari kerja.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah guna mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Tujuannya adalah memberikan pedoman bagi Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan awal RKPD.

## BAB III

### RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

#### Pasal 3

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan daerah dalam rangka melaksanakan tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pati.

#### Pasal 4

- (1) Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I        PENDAHULUAN

BAB II        GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III       PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT  
DAERAH

BAB IV        TUJUAN DAN SASARAN

BAB V        STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI        RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII       KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII     PENUTUP

- (2) Isi beserta uraian Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

#### Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melakukan pengendalian dan evaluasi Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, meliputi :

- a. Perumusan kebijakan Renstra.
  - b. Pelaksanaan Renstra.
  - c. Evaluasi terhadap hasil Renstra.
- (2) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi.
  - (3) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

## BAB V

### PERUBAHAN RENSTRA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

#### Pasal 6

Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022 dapat dilakukan apabila terjadi perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022.

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Renja Dinas Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2018 harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal

BUPATI PATI,

HARYANTO

Diundangkan di Pati

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018 NOMOR .

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR GAMBAR .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	5

<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN</b>	
	<b>PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>7</b>
2.1.	Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah .....	7
2.2.	Sumber Daya Dinas Koperasi dan UMKM .....	17
2.3.	Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM .....	23
2.4.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah .....	25
<b>BAB III</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU-ISU</b>	
	<b>STRATEGIS PD</b> .....	<b>30</b>
3.1.	Identifikasi Permasalahan .....	30
3.2.	Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati .....	32
3.3.	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Tengah .....	33
3.4.	Telaahan RTRW dan KLHS .....	39
3.5.	Isu Strategis Pelayanan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah .....	42
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	<b>45</b>
4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah .....	45
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	<b>47</b>
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN</b>	
	<b>KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> .....	<b>48</b>
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN</b>	
	<b>BIDANG URUSAN</b> .....	<b>61</b>
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>63</b>
 <b>LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi .....	16
--------------------------------------	----

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki kewajiban untuk memberikan fasilitasi dalam pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro agar terjadi peningkatan skala usaha yang dapat mendorong terciptanya kemandirian ekonomi dan peningkatan daya saing usaha khususnya pada aspek kelembagaan usaha, manajemen, pemanfaatan teknologi, pemasaran serta jejaring usaha.

Dalam rangka mewujudkan peningkatan skala bisnis Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Pemerintah Kabupaten Pati selaku pemangku kebijakan daerah perlu menyusun suatu perencanaan yang bersifat strategis (lima tahunan) di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah khususnya skala mikro yang akan menjadi landasan bagi Kabupaten Pati dalam mengembangkan dan meningkatkan skala usaha.

### **1. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan penjabaran atau tindak lanjut dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai induk/acuan perencanaan jangka menengah OPD (periode lima tahun) yang bersifat teknis/spesifik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati mengacu pada penjelasan tersebut adalah Renstra periode Tahun 2017 – 2022.

### **2. Fungsi Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati berfungsi sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD selaku pengampu urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam periode pembangunan 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2017 – 2022, yang pelaksanaannya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) OPD tiap tahun.

### **3. Proses Penyusunan Renstra**

Penyusunan Renstra dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut :

- Tahap I : Pengumpulan data eksisting/data empirik (periode lima tahun terakhir sebagai bahan evaluasi/analisis).
- Tahap II : Penyusunan alur kerja (*cascading*) Renstra berdasarkan dokumen rancangan RPJMD sebagai strategi penyalaras untuk rencana OPD 5 (lima) tahun berikutnya.
- Tahap III : Penyusunan rancangan Renstra.
- Tahap IV : Verifikasi/*desk* rancangan Renstra.
- Tahap V : Penetapan Renstra OPD.

#### **4. Keterkaitan Dokumen Renstra dengan Dokumen Perencanaan Di Atasnya**

Dokumen Renstra OPD harus selaras dengan dokumen perencanaan yang lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan :

- a. Program dan kegiatan OPD selaras dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana tertuang dalam RPJMD kabupaten/kota;
- b. Arah kebijakan pembangunan pemerintah kabupaten/kota selaras dengan arah kebijakan pemerintah provinsi; dan
- c. Arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) sinkron dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat.

Dengan mengacu pada alur pikir di atas, maka Dokumen Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022 disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada :

- a. Dokumen RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022 yang di dalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2005 – 2025, Dokumen RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010 – 2030, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018, RPJMN Tahun 2015 – 2019 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang telah diinternalisasikan ke dalam program-program RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022;
- b. Renstra Kementerian Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah RI Tahun 2015 – 2019.

#### **5. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten merupakan penjabaran pelaksanaan Renstra Dinas setiap

tahun, sehingga perencanaan tahunannya harus berpedoman pada dokumen Renstra yang telah tersusun.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022 adalah :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya;
13. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 07/Per/M.KUKM/VII/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2015 – 2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010 – 2030;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 – 2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022;
21. Peraturan Bupati Pati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud Penyusunan Renstra**

Maksud penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022 adalah agar dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, memiliki panduan yang jelas dan terarah untuk periode lima tahun.

#### **2. Tujuan Penyusunan Renstra**

- a. Mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pati periode Tahun 2017 – 2022 khususnya di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. Menjadi pedoman bagi upaya peningkatan pelayanan urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Pati selama periode Tahun 2017 – 2022 secara tahunan;

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Memuat deskripsi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan/penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

##### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat penjelasan tentang peran (tugas pokok dan fungsi) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah beserta struktur organisasinya, sumber daya Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, gambaran capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta uraian tentang tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

##### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD**

Mengemukakan tentang berbagai permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, telaahan terhadap Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telaahan terhadap renstra kementerian/lembaga dan renstra pemerintah provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta uraian isu-isu strategis.

##### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

Memuat tentang perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

##### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memuat tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam lima tahun ke depan.

#### BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta indikasi pendanaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

#### BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat tentang indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menggambarkan target kinerja yang ingin dicapai dalam masa 5 (lima) tahun mendatang.

#### BAB VIII. PENUTUP

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**PERANGKAT DAERAH**

**2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

1. Dasar Hukum Pembentukan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah:
  - a. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
  - c. Peraturan Bupati Pati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
2. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM  
Struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati adalah sebagai berikut :
  - a. Kepala Dinas Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
  - b. Sekretariat, memiliki 2 (dua) Sub Bagian yaitu :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    - 2) Sub Bagian Program dan Keuangan
  - c. Bidang Koperasi, memiliki 2 (dua) Seksi yaitu :
    - 1) Seksi Kelembagaan dan Perizinan Koperasi
    - 2) Seksi Pemberdayaan dan Pelatihan Koperasi
  - d. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), memiliki 2 (dua) seksi yaitu :
    - 1) Seksi Pendataan dan Pemberdayaan UMKM
    - 2) Seksi Kemitraan dan Pengembangan UMKM
  - e. Bidang Pengawasan dan Penilaian, memiliki 2 (dua) seksi yaitu :
    - 1) Seksi Pengawasan Koperasi
    - 2) Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi

### 3. Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

#### a. Kepala Dinas

- 1) Kepala Dinas memiliki tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Koperasi dan UMKM serta membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 2) Uraian tugas Kepala Dinas yaitu :
  - a) Merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan Bidang Koperasi, UMKM, Pengawasan Koperasi dan Penilaian serta Kesekretariatan meliputi RPJMD, Renstra, Renja, dan Rencana Kegiatan Anggaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
  - b) Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang Koperasi, UMKM, dan Pengawasan Koperasi guna pedoman pelaksanaan tugas.
  - c) Membina, mengarahkan, dan memberi petunjuk kebijakan Bidang Koperasi, UMKM, Pengawasan Koperasi dan Penilaian, Kesekretariatan serta mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien.
  - d) Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horisontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas.
  - e) Merumuskan kebijakan teknis Bidang Koperasi, UMKM serta Pengawasan dan Penilaian Koperasi.
  - f) Mengkoordinasikan pelaksanaan program di Bidang Koperasi, UMKM, dan Pengawasan dan Penilaian Koperasi.
  - g) Menyelenggarakan kegiatan di Bidang Koperasi, UMKM serta Pengawasan dan Penilaian Koperasi.
  - h) Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi Bidang Koperasi, UMKM serta Pengawasan dan Penilaian Koperasi serta Kesekretariatan.

- i) Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Bidang Koperasi, UMKM serta Pengawasan dan Penilaian Koperasi serta Kesekretariatan.
  - j) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program Kesekretariatan, Bidang Koperasi, UMKM serta Pengawasan dan Penilaian Koperasi.
  - k) Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi.
  - l) Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Koperasi, UMKM serta Pengawasan dan Penilaian Koperasi baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas.
  - m) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
- 3) Kepala Dinas dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :
- a) Pelaksanaan pembinaan kewenangan di Bidang Koperasi dan UMKM yang ditetapkan oleh Bupati.
  - b) Pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi dalam rangka penyusunan rencana dan program pembangunan Koperasi dan UMKM atas dasar keterpaduan kebijaksanaan pemerintah.
  - c) Sosialisasi dan penyebarluasan informasi kebijaksanaan pemerintah di Bidang Koperasi dan UMKM.
  - d) Melahirkan, menumbuhkan, memberdayakan, mengembangkan dan meningkatkan Koperasi dan UMKM atas dasar kebijaksanaan yang ditetapkan Pemerintah.
  - e) Pengelolaan administrasi umum.
  - f) Pengelolaan UPTD.
  - g) Pembinaan dan bimbingan Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Sekretaris

- 1) Sekretaris memiliki tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian.

- 2) Uraian Tugas Sekretaris yaitu :

- a) Merumuskan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan dibidang kesekretariatan sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana.
- b) Mempelajari dan menelaah peraturan perundang - undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaa dan petunjuk teknis bidang kesekretariatan.
- c) Memberi petunjuk, arahan serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien.
- d) Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas .
- e) Mengkoordinasikan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan.
- f) Mengkoordinasikan perencanaan program.
- g) Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan anggaran.
- h) Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi.
- i) Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesekretariatan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas.
- j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3) Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris memiliki fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang program dan keuangan.
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang umum dan kepegawaian.

#### c. Bidang Koperasi

- 1) Kepala Bidang Koperasi memiliki tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan kelembagaan dan penerbitan perizinan koperasi, pemberdayaan dan pengembangan usaha koperasi serta pendidikan dan pelatihan koperasi.
- 2) Uraian tugas Kepala Bidang Koperasi sebagai berikut

- a) Merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan (merencanakan operasional kegiatan) di Bidang Koperasi sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana.
- b) Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang perkoperasian.
- c) Memberi petunjuk, arahan serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yg berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien.
- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan sesuai tupoksi agar kegiatan dan program dapat terlaksana.
- e) Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horisontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas.
- f) Merumuskan bahan kebijakan teknis Bidang Koperasi sebagai bahan kajian pimpinan.
- g) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pada seksi kelembagaan dan perizinan koperasi, seksi pemberdayaan dan pelatihan koperasi.
- h) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sbb. :
  - Fasilitasi bimbingan pembentukan koperasi, perubahan Anggaran Dasar Koperasi, penggabungan dan pembubaran koperasi.
  - Mengkoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam, izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas.
  - Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pelayanan Bina Usaha Koperasi dan fasilitasi Simpan Pinjam.
  - Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis, memfasilitasi kemitraan antar Koperasi dan badan usaha lainnya.
  - Peningkatan kerjasama pemasaran baik yang berskala lokal maupun nasional
  - Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat Organisasi Koperasi.
  - Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi

- Revitalisasi pasar rakyat dan usaha yang dikelola Koperasi
- Mengkoordinasikan perluasan akses pembiayaan bagi Koperasi.

- i) Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi.
  - j) Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidangkoperasibaik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas.
  - k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
- 3) Kepala Bidang Koperasi dalam menjalankan tugasnya memiliki fungsi :
- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang koperasi.
  - b) Pelaksanaan pembinaan kelembagaan koperasi dan penerbitan perizinan koperasi.
  - c) Pelaksanaan pembinaan pengembangan usaha koperasi.
  - d) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan koperasi.

d. Bidang UMKM

- 1) Kepala Bidang UMKM memiliki tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Pendataan dan Pemberdayaan serta Kemitraan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 2) Uraian tugas Kepala Bidang UMKM yaitu :
  - a) Merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan dibidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai rencana.
  - b) Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
  - c) Memberikan petunjuk, arahan serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien.


- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan program, rencana kerja dan rencana kegiatan bidang, agar dicapai hasil yang optimal.
  - e) Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait baik vertical maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas.
  - f) Merumuskan bahan kebijakan teknis pemberdayaan dan pengembangan UMKM sebagai bahan kajian pimpinan.
  - g) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pendataan dan penguatan kelembagaan, pemberdayaan dan perlindungan serta kemitraan dan pengembangan UMKM.
  - h) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
    - Menyelenggarakan kegiatan Pendataan dan Pemberdayaan UMKM.
    - Menyelenggarakan kegiatan Kemitraan dan Pengembangan UMKM.
  - i) Menyelenggarakan pelaksanaan administrasi/mengumpulkan dan mengarsipkan bahan pembinaan UMKM.
  - j) Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi.
  - k) Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang Usaha Mikro, Kecil dan menengah, baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas.
  - l) Melaksanakan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- 3) Kepala Bidang UMKM dalam menjalankan tugasnya memiliki fungsi :
- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
  - b) Pelaksanaan Pendataan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
  - c) Pelaksanaan Kemitraan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

e. Bidang Pengawasan dan Penilaian

- 1) Kepala Bidang Pengawasan dan Penilaian memiliki tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi.
- 2) Uraian tugas Kepala Bidang Pengawasan dan Penilaian yaitu :
  - a) Merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan (merencanakan operasional kegiatan) di bidang pengawasan koperasi sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana.
  - b) Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang pengawasan koperasi.
  - c) Memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif, dan efisien.
  - d) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan sesuai tupoksi agar kegiatan dan program dapat terlaksana.
  - e) Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horisontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas.
  - f) Merumuskan bahan kebijakan teknis pengawasan koperasi sebagai bahan kajian pimpinan.
  - g) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pada seksi pengawasan koperasi dan seksi penilaian kesehatan koperasi.
  - h) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
    - Mengkoordinasikan pemeriksaan dan pengawasan koperasi.
    - Memverifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat.
    - Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis, memfasilitasi kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya.
    - Mengkoordinasikan pemeriksaan dan pengawasan KSP/USP.
    - Memverifikasi data dan jumlah KSP/USP yang akurat.
    - Memverifikasi data bahan perumusan kebijakan operasional di bidang fasilitasi dan simpan pinjam.
    - Melakukan penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi.

- Melakukan bimbingan teknis akuntansi usaha simpan pinjam
  - Mengkoordinir pelaksanaan penilaian kesehatan KSP dan USP.
  - Mengkoordinir penyediaan data kesehatan KSP/USP.
  - Melakukan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan KSP/USP koperasi.
- i) Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi.
  - j) Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengawasan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas.
  - k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
- 3) Kepala Bidang Pengawasan dan Penilaian dalam menjalankan tugas memiliki fungsi :
- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi.
  - b) Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan koperasi.
  - c) Pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi.

**Gambar II.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati**



## **2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

### **1. Sumber Daya Manusia**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah didukung dengan sejumlah sumber daya manusia dengan berbagai jenjang pendidikan dan latar belakang keilmuan baik dari pendidikan formal maupun non formal terkait dengan Bidang Perkoperasian dan Pengembangan UMKM. Berikut adalah gambaran Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana Tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Sumber Daya Manusia Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**  
Kabupaten Pati Tahun 2017

No	Jabatan	Golongan												JUMLAH			KET	
		I			II			III			IV			L	P	L + P		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P					
1	Eselon II-B											1		1	1		1	
2	Eselon III-A											1		1	1		1	
3	Eselon III-B								1			2			2	1	3	
4	Eselon IV-A							2	3			1	2		3	5	8	
5	JFT														-	-	-	
6	JFU														10	7	17	
7	THL/Kontrak	Non Golongan												11	3	14		
Jumlah																	44	

Secara umum, jumlah pegawai di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati hingga akhir tahun 2017 sebanyak 44 orang, dengan rincian 30 orang berstatus PNS dan 14 orang Non PNS. Dari total tersebut, 28 berjenis kelamin laki-laki dan 16 perempuan. Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai berpendidikan S1 yaitu sebanyak 34 persen dari total PNS yang ada di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati. Sedangkan yang berpendidikan terakhir S2 sebesar 28 persen.

## 2. Sumber Daya Aset/Modal

Sejumlah aset pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kedinasan meliputi aset bergerak berupa kendaraan (roda empat dan roda dua), aset tidak bergerak meliputi gedung perkantoran/bangunan, tanah, kendaraan bermotor (kendaraan roda empat dan roda dua), peralatan kantor berupa komputer, printer, LCD projector, rak arsip/lemari arsip, meja-kursi kantor dan lain-lain. Deskripsi lengkap aset/modal fisik Dinas Koperasi dan UMKM sebagaimana Tabel 2.2.

**Tabel 2.2**  
**Aset Fisik Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati Tahun 2017**

NO	URAIAN	TAHUN PENGADAAN	KONDISI	PENGGUNA (SEKRETARIAT/ BIDANG)	JUMLAH (UNIT/M2)
A	<b>Aset Bergerak :</b>				
1	Kendaraan roda 2	1992 2003 2006 2007 2008 2010 2012 2013	Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik	Sekretariat Sekretariat Bidang UMKM Bidang Pengawasan Sekretariat Bidang-bidang Sekretariat Bidang-bidang	1 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Unit 6 Unit 2 Unit 4 Unit
2	Kendaraan roda 4	1997 1999 2010 2013	Baik Baik Baik Baik	Operasional Operasional Sekretariat Sekretariat	1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit
B	<b>Aset Tidak Bergerak :</b>				
1	Tanah	1981	Baik		1800 M <sup>2</sup>
2	Bangunan 1 Tempat Parkir 1 Tempat Parkir 2 Tower Penampung Air	2001 2003 2011 2013	Baik Baik Baik Baik		436 M <sup>2</sup>

	Bangunan 2	2016	Baik		
<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TAHUN PENGADAAN</b>	<b>KONDISI</b>	<b>PENGGUNA (SEKRETARIAT/ BIDANG)</b>	<b>JUMLAH (UNIT/M2)</b>
3	Komputer/Laptop	2006	Baik	Bidang UMKM	1 Unit
		2009	Baik	Sekretariat	2 Unit
		2010	Baik	Sek. & Bidang	4 Unit
		2012	Baik	Sek. & Bidang	4 Unit
		2013	Baik	Bidang UMKM	1 Unit
		2014	Baik	Sek. & Bidang	2 Unit
		2016	Baik	Bidang-bidang	4 Unit
		2017	Baik	Sekretariat	4 Unit
4	Mesin Ketik Manual	2003	Baik	Sekretariat	2 Unit
		2004	Baik	Sekretariat	1 Unit
		2007	Baik	Bidang UMKM	1 Unit
		2009	Baik	Bidang Koperasi	1 Unit
		2010	Baik	Sekretariat	1 Unit
5	LCD	2010	Baik	Sek. & Bidang	2 Unit
6	Printer	2006	Baik	Bidang UMKM	1 Unit
		2007	Baik	Bidang Koperasi	1 Unit
		2010	Baik	Sek. & Bidang	1 Unit
		2012	Baik	Sek. & Bidang	4 Unit
		2014	Baik	Sekretariat	1 Unit
		2016	Baik	Sekretariat	6 Unit
		2017	Baik	Sek. & Bidang	6 Unit
7	Scanner	2003	Baik	Sekretariat	1 Unit
8	Harddisk	2009	Baik	Sekretariat	2 Unit
		2016	Baik	Sekretariat	1 Unit
9	Lemari Besi	1987	Baik	Bid. Pengawasan	1 Unit
		2014	Baik	Sekretariat	2 Unit
		2017	Baik	Bid. Pengawasan	1 Unit
10	Rak Besi/Metal	2008	Baik	Sekretariat	2 Unit
		2012	Baik	Bidang Koperasi	1 Unit
		2013	Baik	Sekretariat	1 Unit
11	Filling Besi/Metal	2007	Baik	Sekretariat	4 Unit
		2012	Baik	Bidang-bidang	3 Unit
		2013	Baik	Sek. & Bidang	4 Unit
		2014	Baik	Sek. & Bidang	4 Unit
		2017	Baik	Bid. Pengawasan	1 Unit
12	Brankas	1982	Baik	Sekretariat	1 Unit
13	Rotary Filling	1985	Baik	Sek. & Bidang	8 Unit
		2003	Baik	Sek. & Bidang	5 Unit
14	Lemari Kaca	1985	Baik	Sekretariat	1 Unit
		2003	Baik	Bid. Pengawasan	3 Unit
15	Lemari Kaca	2012	Baik	Sekretariat	1 Unit
		2013	Baik	Bidang	1 Unit
16	Alat Penghancur Kertas	2017	Baik	Sekretariat	2 Unit
17	Papan Nama Instansi	2003	Baik	Sekretariat	1 Unit
18	Papan Pengumuman	1985	Baik	Sekretariat	1 Unit
		1987	Baik	Sekretariat	1 Unit
19	White Board	1998	Baik	Aula	1 Unit
		2003	Baik	Aula	1 Unit
20	Peta	1985	Baik	Sekretariat	1 Unit

21	Mesin Absensi	2016	Baik	Sekretariat	1 Unit
<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TAHUN PENGADAAN</b>	<b>KONDISI</b>	<b>PENGGUNA (SEKRETARIAT/ BIDANG)</b>	<b>JUMLAH (UNIT/M2)</b>
22	Overhead Projector	2003 2013	Baik Baik	Sekretariat	2 Unit 1 Unit
23	Meja Besi	2017	Baik	Bid. Pengawasan	1 Unit
24	Kursi Besi	2017	Baik	Bid. Pengawasan	3 Unit
25	Meja Kayu	2017	Baik	Bid. Pengawasan	1 Unit
26	Kursi Kayu	1985	Baik	Sek. & Bidang	7 Unit
		2003	Baik	Sek. & Bidang	9 Unit
		2004	Baik	Sek. & Bidang	6 Unit
		2005	Baik	Sek. & Bidang	5 Unit
		2007	Baik	Sek. & Bidang	3 Unit
		2009	Baik	Sek. & Bidang	8 Unit
27	Meja Rapat	2003	Baik	Bid. Pengawasan Sekretariat	4 Unit
		2017	Baik		20 Unit
28	Kursi Rapat	2003	Baik	Sekretariat	60 Unit
29	Kursi Putar	2003	Baik	Sek. & Bidang	9 Unit
30	Bangku Tunggu	2017	Baik	Sekretariat	3 Unit
31	Kursi Lipat	2004	Baik	Aula	40 Unit
32	Meja Komputer	2003	Baik	Sek. & Bidang	4 Unit
33	Meja Biro	2006	Baik	Bidang Koperasi Bidang-bidang	1 Unit
		2013	Baik		7 Unit
		1985	Baik	Sek. & Bidang	3 Unit
		1989	Baik	Sek. & Bidang	15 Unit
		2003	Baik	Sek. & Bidang	9 Unit
		2004	Baik	Sek. & Bidang	6 Unit
2007	Baik	Sek. & Bidang	3 Unit		
2009	Baik	Sek. & Bidang	12 Unit		
34	Meja Kerja	2003	Baik	Sek. & Bidang	4 Unit
		2012	Baik	Sek. & Bidang	3 Unit
35	Kursi Kerja	2003	Baik	Sekretariat	1 Unit
		2012	Baik	Sek. & Bidang	14 Unit
36	Mesin Penghisap Debu	2013	Baik	Sekretariat	1 Unit
37	Mesin Potong Rumput	2012	Baik	Sekretariat	1 Unit
38	Lemari Es	2012	Baik	Sekretariat	1 Unit
39	AC Split	2012	Baik	Sek. & Bidang	6 Unit
		2017	Baik	Sek. & Bidang	11 Unit
40	Kipas Angin	1998	Baik	Sek. & Bidang	7 Unit
41	Kompur Gas	2003	Baik	Sekretariat	1 Unit
		2014	Baik	Sekretariat	1 Unit
42	Tabung Gas	2003	Baik	Sekretariat	1 Unit
		2014	Baik	Sekretariat	1 Unit
43	Televisi	2003	Baik	Sekretariat	1 Unit
		2014	Baik	Sekretariat	1 Unit
44	Wireless	2013	Baik	Sek. & Bidang	2 Unit

45	Mimbar/Podium	1998	Baik	Sekretariat	1 Unit
<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TAHUN PENGADAAN</b>	<b>KONDISI</b>	<b>PENGGUNA (SEKRETARIAT/ BIDANG)</b>	<b>JUMLAH (UNIT/M2)</b>
46	Kursi Tamu	1994 2003 2017	Baik Baik Baik	Sekretariat Sekretariat Bidang-bidang	1 Unit 1 Unit 1 Unit
47	Lukisan Lain-lain	2009 2014	Baik Baik	Sekretariat Sekretariat	1 Unit 1 Unit
48	Barang Kerajinan Lain-lain	2009	Baik	Sekretariat	1 Unit
49	Jaringan Cabang: Kapasitas Kecil Jaringan Transmisi Tegangan 100 – 300 KVA Instalasi Gardu Listrik: Kapasitas Sedang	2010 2013 2016	Baik Baik Baik	Sekretariat Sekretariat Bidang-bidang	1 Unit 1 Unit 1 Unit

### **2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi di Bidang Koperasi dan UMKM, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati telah mencapai keberhasilan (yang diwujudkan dalam ketercapaian target yang telah ditentukan pada akhir perencanaan/ rencana strategis lima tahunan Organisasi Perangkat Daerah) dan juga mengalami beberapa kendala yang mengakibatkan ketidaktercapaian target di akhir periode perencanaan. Berikut Tabel 2.3 yang menggambarkan Capaian Kinerja Pelayanan Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati.





**Tabel 2.4.**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN DINAS KOPERASI DAN UMKM**  
**KABUPATEN PATI**

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
		1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	<b>Program Urusan</b>										
	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>										
1	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	593.000	694.000	768.000	815.000	846.000	20.000	502.205	90.000	10.000	46.500
2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	941.980	1.085.000	1.245.000	1.358.000	1.455.000	162.069	545.656	16.500	84.265	96.500
3	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	1.307.654	1.498.500	1.721.500	1.917.000	2.135.000	216.586	867.812	422.033	145.070	168.960
4	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	887.365	979.215	1.106.500	1.242.500	1.390.500	289.865	245.315	185.000	415.345	295.500
	<b>Program Non Urusan</b>										
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	492.535	591.531	560.125	787.206	972.881	394.028	473.225	448.100	629.765	778.305
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	579.228	332.055	437.659	324.186	222.501	514.869	295.160	389.030	288.165	197.779
3	Program peningkatan disiplin aparatur	16.400	11.550	17.600	19.200	17.600	16.400	11.550	17.600	19.200	17.600
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30.000	23.422	24.536	31.851	18.317	22.930	17.902	18.754	24.345	14.000
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	24.591	23.507	24.175	21.664	31.555	23.645	22.603	23.245	20.831	30.341
	<b>JUMLAH</b>	1.146.483	986.322	1.068.936	1.189.440	1.268.680	1.660.392	2.981.428	1.610.262	982.306	1.645.485

**Tabel 2.5.**  
**PERTUMBUHAN ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN UMKM**  
**KABUPATEN PATI**

Uraian	Pertumbuhan Anggaran Tahun ke-				Pertumbuhan Realisasi Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2014)	2 )2015)	3 (2016)	4 (2017)	1 (2014)	2 )2015)	3 (2016)	4 (2017)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(17)	(18)
<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>										
<b>Program Urusan</b>										
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	17,03	10,66	6,12	3,80	2411,03	-82,08	599,74	-92,62	6,68	23,483
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	15,18	14,75	9,08	7,14	236,68	-96,98	1646,45	-66,51	7,22	-12,157
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	14,59	14,88	11,36	11,37	300,68	-51,37	-95,45	780,00	7,12	-6,019
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	10,35	13,00	12,29	11,91	-15,37	-24,59	-86,84	1113,80	5,67	0,482
<b>Program Non Urusan</b>										
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	20,10	-5,31	40,54	23,59	20,10	-5,31	40,54	23,59	3,27	18,551
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-42,67	31,80	-25,93	-31,37	-42,67	31,80	-25,93	-31,37	-6,77	-21,274
Program peningkatan disiplin aparatur	-29,57	52,38	9,09	-8,33	-29,57	52,38	9,09	-8,33	1,78	1,781
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-21,93	4,76	29,81	-42,49	-21,93	4,76	29,81	-42,49	-4,90	-11,604
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-4,41	2,84	-10,39	45,66	-4,41	2,84	-10,39	45,66	-0,43	6,432
<b>JUMLAH</b>	-13,97	8,38	11,27	6,66	79,562	-45,990	-38,997	67,512	-1,74	-0,225

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Kemampuan sumber daya internal dalam mengemban tugas pelayanan di Bidang Koperasi dan UMKM sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal atau kondisi mainstream yang ikut menentukan berhasil tidaknya pencapaian target kinerja yang telah ditentukan. Oleh karena itu penting bagi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati dalam menyusun Renstra Dinas untuk melakukan telaahan terhadap arah kebijakan serta sasaran kinerja yang ada di Kementerian terkait, Dinas terkait Provinsi serta Kebijakan Tata Ruang Daerah serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk membangun sinergitas/harmonisasi perencanaan pembangunan sehingga harapannya kebijakan lima tahunan daerah (RPJMD dan Renstra Dinas) menjadi semakin efektif dan efisien.

Berdasarkan analisis/telaahan terhadap beberapa kebijakan terkait Bidang Koperasi dan UMKM sebagaimana tersebut di atas, terdapat tantangan dan peluang yang akan dilalui.

1. Tantangan  
Hasil analisis terhadap arah kebijakan di Kementerian Koperasi dan UKM serta Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah muncul tantangan sebagai berikut :
  - a. Tantangan Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
    - Peningkatan kapasitas SDM.
    - Perbaikan tatakelola dan peningkatan prasarana dan sarana organisasi.
    - Peningkatan kualitas perencanaan program dan kegiatan.
    - Peningkatan dan penguatan basis data koperasi dan usaha mikro.
  - b. Tantangan Pengembangan Perkoperasian
    - Menjadikan koperasi sebagai lembaga usaha yang memiliki daya saing usaha yang semakin kuat.
    - Meningkatkan peran koperasi dalam menggerakkan perekonomian daerah.
    - Penerapan kewirausahaan dalam manajemen koperasi.
    - Peningkatan jejaring usaha dan kerjasama usaha
  - c. Tantangan Pengembangan Usaha Skala Mikro

- Peningkatan kualitas kelembagaan usaha mikro untuk mendorong daya saing usaha.
- Peningkatan produktivitas dan kualitas produk.
- Pemanfaatan teknologi produksi dan teknologi informasi.
- Peningkatan jejaring usaha dalam rangka *transfer of knowledge*, kerjasama usaha maupun perluasan pasar.
- Persaingan usaha yang semakin ketat ditengah arus globalisasi pasar.
- Penciptaan iklim usaha daerah yang dapat mendorong pertumbuhan wirausaha baru.

Sedangkan terkait dengan analisis terhadap Kebijakan Tata Ruang Daerah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) maka dalam upaya pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro terkait dengan pemanfaatan ruang, senantiasa harus mengacu pada kebijakan tata ruang yang ada dan terkait juga dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan guna menjamin kelestarian lingkungan.

2.

Peluang

Beberapa peluang yang dapat diambil dalam upaya pengembangan Koperasi dan Usaha Skala Mikro daerah antara lain :

- a. Ditetapkannya bidang pengembangan koperasi dan usaha skala mikro sebagai prioritas pembangunan lima tahun ke depan oleh Pemerintah Kabupaten Pati.
- b. Adanya intensitas kebijakan pengembangan koperasi dan UMKM yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- c. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat.
- d. Globalisasi perdagangan baik dalam skala regional maupun internasional.
- e. Meningkatnya peran masyarakat dalam berwirausaha.

3.

Jenis

Pelayanan, Perkiraan Besaran Kebutuhan Pelayanan dan Lokasi Pengembangan Pelayanan

a.

Jenis

Pelayanan

- Pendataan Koperasi dan Usaha Mikro secara lebih berkualitas.

- Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro.
- Peningkatan pendampingan pelayanan perizinan bagi Koperasi dan usaha skala mikro.
- Pengembangan model kewirausahaan pada koperasi dan usaha mikro.
- Peningkatan jejaring bisnis untuk mendorong kerjasama usaha dan pemasaran.
- Peningkatan pengawasan dan penilaian lembaga koperasi.

b. Perkir

aan Besaran Kebutuhan & Lokasi Pelayanan

Guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, dibutuhkan besaran pendanaan yang memadai serta plotting lokasi berdasar desa atau kecamatan. Berikut adalah skema kebutuhan pendanaan.

**Tabel 2.6.**  
**Perkiraan Pendanaan & Jumlah Unit Pelayanan Publik**  
**Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Pati**

No	Jenis Pelayanan	Besaran Kebutuhan (Rp.000)					Jumlah Unit Usaha
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Penyusunan database UMKM		400.000	400.000	400.000	400.000	197.372 unit
2	Fasilitasi Badan Hukum Koperasi		40.000	40.000	40.000	40.000	20 koperasi
3	Fasilitasi Audit Eksternal Bagi Koperasi (KSP/USP/KS PPS/USPPS)		20.000	20.000	20.000	20.000	20 KSP/USP/ KSPPS/USPPS

c. Lokas

i Pengembangan Pelayanan

Lokasi untuk pengembangan pelayanan koperasi dan usaha mikro disesuaikan dengan plotting berdasarkan wilayah keberadaan (desa atau kecamatan) koperasi dan usaha mikro dalam menjalankan usahanya.

### BAB III

#### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

##### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM

Mengacu hasil analisis isu strategis daerah sebagaimana tertuang dalam Bab IV Dokumen RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022 tentang Analisis Isu-isu Strategis, khususnya dalam bidang ekonomi, maka diperoleh kesimpulan permasalahan dalam pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Pati sebagaimana Tabel 3.1 berikut.

**Tabel 3.1.**  
**Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah**  
Kabupaten Pati

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Peningkatan nilai tambah hasil pertanian, peternakan, dan perikanan; dan pengembangan UMK yang prolingkungan ( <i>green economy</i> );	1. Masih rendahnya pertumbuhan UMK yang aktif berproduksi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Masih rendahnya pertumbuhan usaha mikro baru.</li><li>- Masih rendahnya peningkatan skala usaha bagi usaha mikro.</li><li>- Masih kurangnya peningkatan KUB/klaster skala usaha mikro.</li><li>- Masih kurangnya jejaring usaha oleh KUB klaster usaha mikro.</li></ul>

		2. Masih rendahnya koperasi yang aktif dan sehat	- Masih rendahnya manajemen koperasi. - Belum semua Koperasi di Kabupaten Pati yg berkinerja baik
--	--	--	--

Penjelasan terhadap permasalahan sebagaimana tabel 3.1 di atas adalah :

1. Masih rendahnya pertumbuhan UMK yang aktif berproduksi lebih disebabkan oleh masih rendahnya pertumbuhan Usaha Mikro baru, masih rendahnya peningkatan skala usaha bagi Usaha Mikro, masih kurangnya peningkatan KUB/klaster skala Usaha Mikro, dan masih kurangnya jejaring usaha oleh KUB klaster Usaha Mikro. Berdasarkan perhitungan pertumbuhan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil (“*naik kelas*”) dari tahun 2016 ke tahun 2017 hanya berjumlah 113 unit atau sebesar 0,3 persen dari total Usaha Mikro sebesar 48.111 unit di tahun 2016 (Tabel 3.2).

**Tabel 3.2.**  
**Peertumbuhan Usaha Mikro Kabupaten Pati**  
**Tahun 2013 – 2017**

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1.	Jumlah Usaha Mikro	21.748	22.707	22.717	30.911	48.111	53.227	
2.	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro (%)	-	4	0,04	36	56	11	
3.	Rata-rata Pertumbuhan Usaha Mikro 2013 – 2017 (%)							21
4.	UM Naik Kelas UK (2016 – 2017) terhadap Jumlah UM (2016)							0,3

2. Masih rendahnya koperasi yang aktif dan sehat disebabkan oleh faktor manajemen koperasi yang belum profesional dan belum semua koperasi di Kabupaten Pati yg berkinerja baik, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 3.3.

**Tabel 3.3.**  
**Perkembangan Kinerja Koperasi Kabupaten Pati**  
**Tahun 2013 – 2017**

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Koperasi Aktif	740	809	821	577	593
2.	Persentase Koperasi Aktif (%)	70	75	75	51	52
4.	Jumlah Koperasi Sehat	16	0	2	1	12
5.	Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat (%)		(-100)	0	(-50)	2

3. Ketersediaan data yang akurat juga menjadi salah satu permasalahan utama dalam pengembangan Usaha Mikro. Hal tersebut menyebabkan efektivitas pembinaan Usaha Mikro belum optimal. Oleh karena itu, strategi pengembangan Usaha Mikro harus dimulai dengan penyediaan data dukung yang akurat.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Pati**

1. Visi Bupati–Wakil Bupati Pati terpilih Tahun 2017 – 2022 adalah Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik. Efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik Bidang Koperasi dan Pengembangan Usaha Mikro berkorelasi positif terhadap pencapaian Visi Kepala Daerah terpilih khususnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Misi Bupati–Wakil Bupati Pati terpilih Tahun 2017 – 2022 dalam upaya untuk mewujudkan visinya adalah :
  - a. Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal.
  - b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan;
  - c. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan;
  - d. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis dan mengutamakan pelayanan publik;
  - e. Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja;
  - f. Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri;

- g. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah;
- h. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan;

Terkait dengan misi tersebut di atas, Bidang Koperasi dan Usaha Mikro diproyeksikan dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian misi yang kelima yaitu meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja. Skala Usaha Mikro yang terus meningkat dan berkembang dapat menciptakan peluang kerja yang semakin banyak bagi masyarakat dan tentunya arus investasi masuk juga akan semakin besar.

3. Permasalahan dalam pengembangan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro dapat mengganggu dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah lima tahun ke depan. Ada faktor pendorong dan penghambat bagi Dinas Koperasi dan UMKM dalam memberikan pelayanan publik.

- a. Faktor Pendorong

Faktor pendorong yang dapat membantu terwujudnya Visi dan Misi Kepala Daerah adalah :

- Koperasi dan UMKM menjadi salah bidang prioritas unggulan Pemerintah Kabupaten Pati yang akan diintervensi dalam bentuk program dan kegiatan.
- Adanya dukungan pemerintah pusat dan provinsi serta stakeholder yang lain dalam upaya program pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

- b. Faktor Penghambat

- Minimnya koordinasi dan komunikasi antar pihak terkait dalam pengembangan koperasi dan usaha mikro karena masih adanya ego sektoral.
- Masih minimnya SDM baik dalam kuantitas maupun kualitas guna mendukung keberhasilan pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
- Perencanaan program dan kegiatan bidang Koperasi dan Usaha Mikro masih belum efektif dan efisien.
- Masih banyaknya manajemen Koperasi dan Usaha Mikro yang belum mendasarkan pada prinsip kewirausahaan.

- Masih adanya *moral hazard* dalam pengelolaan koperasi.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah**

1. Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM
  - a. Visi Kementerian Koperasi dan UKM diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi Presiden terpilih periode 2014 – 2019 yaitu Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Kemandirian ekonomi yang ditopang dengan semakin meningkatnya peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional. Asas kegotongroyongan sangat melekat pada prinsip dalam menjalankan koperasi.
  - b. Agenda Nasional sebagaimana tertuang dalam Nawacita untuk mewujudkan Visi Presiden terpilih yaitu :
    - 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
    - 2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
    - 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
    - 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
    - 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
    - 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
    - 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
    - 8) Melakukan revolusi karakter bangsa.
    - 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dari 9 (sembilan) nawacita yang dicanangkan pemerintah, ada 3 (tiga) agenda Nasional yang langsung terkait dan menjadi agenda prioritas Kementerian Koperasi dan UKM yaitu

- 1) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, yang diarahkan untuk :
    - Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan instansi Pemerintah Pusat, membuat laporan kinerja, dan membuka akses informasi publik.
    - Menjalankan agenda reformasi publik dengan restrukturisasi kelembagaan, perbaikan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kompetensi aparatur, memperkuat monitoring dan supervise atas kinerja pelayanan publik.
    - Membuka ruang partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan publik.
  - 2) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya, diarahkan untuk :
    - Membangun pasar tradisional sebanyak 5.000 pasar tradisional di seluruh Indonesia dan memodernisasikan pasar tradisional yang telah ada.
    - Membangun sejumlah *Science dan Techno Park* di daerah-daerah.
    - Meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan potensi yang belum tergarap dengan baik tetapi memberi peluang besar untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, yakni, industri manufaktur, industri pangan, sektor maritim, dan pariwisata.
  - 3) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, diarahkan untuk :
    - Mewujudkan kedaulatan pangan melalui pendirian Bank Petani dan UMKM.
- c. Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden sebagaimana tertuang dalam Renstra Kementerian adalah Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang

berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirian koperasi dan keterpaduan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan adalah :

- 1) Peningkatan kompetensi UMKM dalam kewirausahaan dan inovasi, teknik produksi dan pengelolaan usaha, serta pemasaran di dalam dan luar negeri.
- 2) Peningkatan kemandirian koperasi melalui penguatan jati dirinya.
- 3) Peningkatan jangkauan, skema dan kualitas layanan sistem pendukung koperasi dan UMKM terkait diklat, pembiayaan, pendampingan usaha, layanan teknologi dan informasi, intermediasi pasar, dan kemitraan.
- 4) Penguatan koperasi dalam pemanfaatan sumber daya lokal di berbagai sektor perekonomian dan lapisan sosial dan ekonomi masyarakat.
- 5) Penguatan kaderisasi koperasi terutama di kalangan generasi muda dan kelompok produktif lainnya.
- 6) Peningkatan iklim usaha yang kondusif melalui penetapan dan perbaikan peraturan dan kebijakan, kemudahan perizinan, serta peningkatan kesempatan, kepastian dan perlindungan usaha.
- 7) Peningkatan keterpaduan kebijakan lintas instansi dan pusat-daerah yang didukung peran dan partisipasi pemangku kepentingan lainnya.

d. Sasaran untuk mewujudkan tujuan Kementerian :

- 1) Meningkatnya kontribusi KUMKM dalam perekonomian melalui pengembangan komoditas berbasis koperasi/sentra di sektor-sektor unggulan.
- 2) Meningkatnya daya saing Koperasi dan UMKM.
- 3) Meningkatnya wirausaha baru dengan usaha yang layak dan berkelanjutan.
- 4) Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi, serta penerapan praktek berkoperasi dan yang baik oleh masyarakat.

e. Faktor Pendorong dan Penghambat bagi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati untuk ikut berkontribusi dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Koperasi dan UKM sebagai berikut :

- 1) Faktor Pendorong

- Koperasi dan UMKM menjadi salah bidang prioritas unggulan yang akan diintervensi dalam bentuk program dan kegiatan.
- Adanya dukungan pemerintah pusat dan provinsi serta stakeholder yang lain dalam upaya program pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

## 2) Faktor Penghambat

- Minimnya koordinasi dan komunikasi antar pihak terkait dalam pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro karena masih adanya ego sektoral.
- Masih minimnya SDM baik dalam kuantitas maupun kualitas guna mendukung keberhasilan pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
- Perencanaan program dan kegiatan bidang Koperasi dan Usaha Mikro masih belum efektif dan efisien.
- Masih banyaknya manajemen Koperasi dan Usaha Mikro yang belum mendasarkan pada prinsip kewirausahaan.
- Masih adanya *moral hazard* dalam pengelolaan koperasi.

## 2. Telaahan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah

- a. Visi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung pencapaian Visi Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah terpilih Tahun 2013 – 2018 yaitu Sejahtera Bersama Koperasi dan UMKM. Hal ini ditujukan sebagai upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat Koperasi dan UMKM melalui sinergisitas antara pemerintah, masyarakat serta segenap pemangku kepentingan lainnya.
- b. Visi Dinas Koperasi dan UMKM, diterjemahkan ke dalam Misi sebagai berikut :
  - 1) Mewujudkan Koperasi yang berkualitas dan sehat.
  - 2) Mengembangkan Produk Unggulan Daerah Jawa Tengah yang berdaya saing.
  - 3) Penumbuhan wirausaha baru dan perluasan kesempatan kerja.
  - 4) Mewujudkan Sumber Daya Manusia Pengelola Koperasi dan UMKM yang kompeten.

5) Mewujudkan aparatur yang profesional, berdedikasi, tanggap dan berorientasi pada pelayanan prima dalam upaya pemberdayaan KUMKM.

c. Misi Dinas Koperasi dan UMKM diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasaran dinas secara lebih spesifik sebagai berikut :

1) Misi I :

Mewujudkan Koperasi yang berkualitas dan sehat

Tujuan :

Meningkatkan peran Koperasi dalam perekonomian Jawa Tengah.

Sasaran :

Meningkatnya peran Koperasi dalam perekonomian Jawa Tengah.

2) Misi II :

Mengembangkan Produk Unggulan Daerah Jawa Tengah yang berdaya saing

Tujuan :

- Meningkatkan Jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa Tengah.
- Meningkatkan daya saing KUMKM di Jawa Tengah.

Sasaran :

- Bertambahnya jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa Tengah.
- Meningkatnya daya saing KUMKM di Jawa Tengah.

3) Misi III :

Penumbuhan wirausaha baru dan perluasan kesempatan kerja

Tujuan :

- Meningkatkan jumlah wirausaha di Jawa Tengah
- Meningkatkan penyerapan tenaga kerja oleh KUMKM

Sasaran :

- Meningkatnya jumlah wirausaha baru di Jawa Tengah
- Meningkatnya penyerapan tenaga kerja oleh Koperasi dan UMKM.

4) Misi IV :

Mewujudkan Sumber Daya Manusia Pengelola Koperasi dan UMKM yang kompeten

Tujuan :

Meningkatkan kualitas SDM Pengelola Koperasi dan UMKM

Sasaran :

Meningkatnya kualitas SDM Pengelola Koperasi dan UMKM.

5) Misi V :

Mewujudkan aparatur yang profesional, berdedikasi, tanggap dan berorientasi pada pelayanan prima dalam upaya pemberdayaan KUMKM

Tujuan :

- Meningkatkan kualitas perencanaan pemberdayaan KUMKM
- Meningkatkan kualitas SDM Aparatur

Sasaran :

- Meningkatkan kualitas serta integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pemberdayaan Koperasi dan UMKM antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur

d. Faktor Pendorong dan Penghambat bagi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati untuk ikut berkontribusi dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Koperasi dan UKM sebagai berikut :

1) Faktor Pendorong

- Koperasi dan UMKM menjadi salah bidang prioritas unggulan yang akan diintervensi dalam bentuk program dan kegiatan.
- Adanya dukungan pemerintah pusat dan provinsi serta stakeholder yang lain dalam upaya program pemberdayaan koperasi dan UMKM.

2) Faktor Penghambat

- Minimnya koordinasi dan komunikasi antar pihak terkait dalam pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro karena masih adanya ego sektoral.
- Masih minimnya SDM baik dalam kuantitas maupun kualitas guna mendukung keberhasilan pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
- Perencanaan program dan kegiatan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro masih belum efektif dan efisien.

- Masih banyaknya manajemen Koperasi dan Usaha Mikro yang belum mendasarkan pada prinsip kewirausahaan.
- Masih adanya *moral hazard* dalam pengelolaan koperasi.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS**

#### 1. Telaahan terhadap Kebijakan Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang bersinggungan dengan pemanfaatan ruang wilayah (spasial) harus mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010 – 2030. Hal ini yang harus menjadi pemahaman seluruh pemangku kepentingan karena konsep pembangunan (berbagai sektor) berbasis spasial/kewilayahan sudah menjadi *mainstream* di dunia.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen RTRW Kabupaten Pati telah diatur rencana sistem perwilayahan untuk memudahkan distribusi program pembangunan sesuai dengan karakter kawasan yang terbagi ke dalam 6 (enam) Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) sebagai berikut :

- a. wilayah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) I dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Pati meliputi : Kecamatan Pati, Kecamatan Margorejo, Kecamatan Gembong, dan Kecamatan Gabus;
- b. wilayah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) II dengan pusat pengembangan di Ibukota Kecamatan Trangkil meliputi : Kecamatan Trangkil, Kecamatan Tlogowungu, dan Kecamatan Margoyoso;
- c. wilayah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) III dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Tayu meliputi : Kecamatan Tayu, Kecamatan Cluwak, Kecamatan Gunungwungkal , dan Kecamatan Dukuhseti;
- d. wilayah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) IV dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Juwana meliputi : Kecamatan Juwana, Kecamatan Wedarijaksa, dan Kecamatan Batangan;
- e. wilayah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) V dengan pusat pengembangan di Ibukota Kecamatan Jakenan meliputi :

Kecamatan Jakenan, Kecamatan Jaken, Kecamatan Winong, dan Kecamatan Pucakwangi; dan

- f. wilayah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) VI dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Kayen meliputi : Kecamatan Kayen, Kecamatan Sukolilo, dan Kecamatan Tambakromo.

Terkait dengan hal tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati wajib memedomani aturan pemanfaatan ruang kaitannya dengan aktivitas pengembangan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro. Perencanaan pembangunan dalam rangka pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro perlu memahami tentang struktur ruang dan pola ruang yang telah diatur. Struktur ruang dalam penerapan kebijakan Koperasi dan Usaha Mikro erat kaitannya dengan konektivitas antar wilayah sebagai prasyarat untuk kemudahan mobilitas dan distribusi/penyaluran hasil produksi. Sedangkan pola ruang berhubungan dengan segala potensi sumber daya ekonomi lokal yang dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan nilai ekonomi sekaligus sebagai pendorong terciptanya peningkatan skala ekonomi baik dari aspek pengembangan Koperasi maupun Usaha Mikro.

Berhubungan dengan implementasi kebijakan tata ruang daerah, permasalahan mendasar yang ada adalah bersifat teknis yaitu belum tersedianya peraturan daerah yang merupakan turunan Perda Tata Ruang Daerah yang menjadi acuan operasional kebijakan tata ruang bagi para stakeholder, dalam bentuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Selain itu aparatur sipil khususnya yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah yang berada di OPD masih banyak yang belum memahami seluk beluk kebijakan tata ruang daerah. Demikian pula dengan masyarakat umum yang seringkali dalam aktivitas kehidupannya berbenturan dengan aturan terkait dengan pemanfaatan ruang/lahan. Hal ini yang menjadi faktor penghambat dalam upaya sinergitas kebijakan pemerintah daerah di bidang tata ruang wilayah. Dari perspektif positif yang menjadi faktor pendorong terhadap Perda terkait kebijakan penataan ruang adalah bahwa pengembangan struktur ruang yang berhubungan dengan konektivitas antar wilayah secara fisik telah diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah daerah Kabupaten Pati, sehingga hal ini dapat meningkatkan nilai ekonomi Bidang Koperasi dan Usaha Mikro.

Selain itu juga telah disediakan suatu rencana pengembangan pola ruang sebagai wahana untuk aktualisasi kegiatan ekonomi secara optimal berbasis potensi sumber daya lokal. Ini dapat menjadi suatu jaminan kepastian dalam berusaha/berbisnis khususnya pelaku usaha Koperasi dan Usaha Mikro daerah.

## 2. Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Mengacu pada isu daerah di bidang ekonomi sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017 - 2022, pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro harus berorientasi pada kelestarian lingkungan (*green economy*). Upaya untuk mewujudkan itu dapat dilakukan pada tahap perencanaan pembangunan bidang Koperasi dan Usaha Mikro yang dilandaskan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sehingga dalam prakteknya ke depan, setiap aktivitas ekonomi oleh masyarakat dalam skala usaha apapun (besar, menengah, kecil maupun mikro atau rumah tangga) harus senantiasa memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Hal tersebut di atas penting untuk dilakukan, dengan pertimbangan bahwa (1) kapasitas SDM pelaku usaha Koperasi dan Usaha Mikro relatif masih kurang sehingga sangat berpengaruh terhadap manajemen usaha yang ramah lingkungan; (2) jumlah pelaku usaha di dua sektor ini sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten sehingga cukup menyulitkan dalam hal pencegahan dan pengendalian pelanggaran terhadap lingkungan; (3) minimnya SDM ASN pengampu bidang Koperasi dan Usaha Mikro. Faktor-faktor inilah yang dapat menjadi penghambat dalam upaya menciptakan pembangunan ekonomi berbasis lingkungan. Di lain pihak terdapat faktor pendorong untuk menciptakan *green economy* antara lain adalah (1) adanya dukungan dan komitmen dari pemerintah pusat dan provinsi terhadap upaya menciptakan aktivitas ekonomi yang berwawasan lingkungan; (2) meningkatnya peran serta masyarakat dalam bentuk aktivitas yang peduli lingkungan; (3) adanya perhatian/dukungan internasional bagi setiap entitas atau kelompok masyarakat yang melakukan aktivitas berbasis lingkungan; (4) adanya tuntutan pasar internasional terhadap produk industri yang ramah lingkungan.

### 3.5 Isu-Isu Strategis Pelayanan Koperasi dan UMKM

Berikut *review* atas beberapa permasalahan terkait faktor-faktor pendorong maupun penghambat terhadap pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati dari sudut pandang gambaran pelayanan OPD, sasaran jangka menengah kementerian/lembaga terkait, sasaran jangka menengah OPD provinsi terkait, implikasi RTRW bagi pelayanan OPD dan implikasi KLHS bagi pelayanan OPD.

**Tabel 3.4**  
Isu-isu Strategis Pelayanan Koperasi dan UMKM

<b>Review Aspek</b>	<b>Uraian</b>	<b>Isu-isu</b>
Gambaran pelayanan OPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendataan Koperasi dan Usaha Mikro secara lebih berkualitas.</li> <li>- Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro.</li> <li>- Peningkatan pendampingan pelayanan perizinan bagi Koperasi dan Usaha Mikro.</li> <li>- Pengembangan model kewirausahaan pada Koperasi dan Usaha Mikro.</li> <li>- Peningkatan jejaring bisnis untuk mendorong kerjasama usaha dan pemasaran.</li> <li>- Peningkatan pengawasan dan penilaian lembaga koperasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan basis data Usaha Mikro.</li> <li>- Penguatan kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro.</li> <li>- Manajemen Koperasi dan Usaha Mikro berbasis kewirausahaan.</li> <li>- Peningkatan jejaring bisnis.</li> </ul>
Sasaran jangka menengah kementerian/lembaga terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendahnya produktivitas, kelayakan dan nilai tambah Koperasi dan UMKM.</li> <li>- Masih rendahnya daya saing Koperasi dan UMKM sehingga belum mampu tumbuh ke skala yang lebih besar (“naik kelas”) dan berdaya saing.</li> <li>- Kurangnya Koperasi dan UMKM yg bisa bertahan dan tumbuh ke skala lebih besar/ (“naik kelas”)</li> </ul>	-
Sasaran jangka menengah OPD provinsi terkait	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan OPD untuk mendukung	- Peningkatan koordinasi antar OPD untuk memperkuat integrasi

Review Aspek	Uraian	Isu-isu
	<p>capaian sasaran jangka menengah K/L dan OPD Provinsi terkait :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koperasi dan UMKM menjadi salah satu bidang prioritas unggulan Pemerintah Kabupaten Pati yang akan diintervensi dalam bentuk program dan kegiatan.</li> <li>- Adanya dukungan pemerintah pusat dan provinsi serta stakeholder yang lain dalam upaya program pemberdayaan Koperasi dan UMKM.</li> <li>- Minimnya koordinasi dan komunikasi antar pihak terkait dalam pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro karena masih adanya ego sektoral.</li> <li>- Masih minimnya SDM baik dalam kuantitas maupun kualitas guna mendukung keberhasilan pemberdayaan Koperasi dan UMKM.</li> <li>- Perencanaan program dan kegiatan bidang Koperasi dan Usaha Mikro masih belum efektif dan efisien.</li> <li>- Masih banyaknya manajemen Koperasi dan Usaha Mikro yang belum mendasarkan pada prinsip kewirausahaan.</li> <li>- Masih adanya <i>moral hazard</i> dalam pengelolaan koperasi.</li> </ul>	<p>perencanaan pembangunan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM ASN pengampu bidang Koperasi dan UMKM.</li> </ul>
<p>Implikasi RTRW bagi pelayanan OPD</p>	<p>Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan OPD terhadap implikasi RTRW :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan struktur ruang yang berhubungan dengan konektivitas antar wilayah secara fisik telah diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah daerah Kabupaten Pati, sehingga hal dapat meningkatkan nilai ekonomi Bidang Koperasi dan Usaha Mikro.</li> <li>- Rencana pengembangan pola ruang sebagai wahana untuk aktualisasi kegiatan ekonomi secara optimal berbasis potensi sumber daya lokal.</li> <li>- Belum tersedianya peraturan daerah yang merupakan turunan perda tata ruang daerah yang menjadi acuan operasional kebijakan tata ruang bagi para stakeholder, dalam bentuk rencana detail tata ruang (RDTR).</li> <li>- ASN khususnya yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah yang berada di OPD masih banyak yang belum memahami seluk beluk kebijakan tata ruang daerah.</li> <li>- Masyarakat umum yang seringkali dalam aktivitas kehidupannya berbenturan dengan aturan terkait</li> </ul>	<p>Peningkatan pemahaman ASN dan pelaku usaha mikro dan koperasi terhadap implikasi RTRW</p>

Review Aspek	Uraian	Isu-isu
	dengan pemanfaatan ruang/lahan.	
Implikasi KLHS bagi pelayanan OPD	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan OPD terhadap implikasi KLHS : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan dan komitmen dari pemerintah pusat dan provinsi terhadap upaya menciptakan aktivitas ekonomi yang berwawasan lingkungan.</li> <li>- Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bentuk aktivitas yang peduli lingkungan.</li> <li>- Adanya perhatian/dukungan internasional bagi setiap entitas atau kelompok masyarakat yang melakukan aktivitas berbasis lingkungan.</li> <li>- Adanya tuntutan pasar internasional terhadap produk industri yang ramah lingkungan.</li> <li>- Kapasitas SDM pelaku usaha Koperasi dan Usaha Mikro relatif masih kurang sehingga sangat berpengaruh terhadap manajemen usaha yang ramah lingkungan.</li> <li>- Jumlah pelaku usaha di dua sektor ini sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten sehingga cukup menyulitkan dalam hal pencegahan dan pengendalian pelanggaran terhadap lingkungan.</li> <li>- Minimnya SDM ASN pengampu bidang koperasi dan usaha mikro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tren permintaan pasar international terhadap produk ramah lingkungan.</li> <li>- Manajemen usaha berorientasi pada kelestarian lingkungan.</li> </ul>

Dari hasil *review* terhadap beberapa tinjauan aspek serta mengacu pada arus utama isu-isu yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Pati beserta lingkungan eksternal yang mempengaruhinya, maka diperoleh isu-isu strategis yang memiliki dampak terhadap keberhasilan pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Penguatan kelembagaan dan basis data Koperasi dan Usaha Mikro;
2. Peningkatan manajemen usaha berbasis kewirausahaan dan jejaring bisnis;
3. Peningkatan koordinasi antar OPD untuk memperkuat integrasi perencanaan pembangunan bidang koperasi dan usaha mikro.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM ASN pengampu bidang Koperasi dan UMKM.
5. Manajemen usaha berorientasi pada kelestarian lingkungan.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi dan UMKM

Tujuan jangka menengah dari pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati adalah meningkatnya produktivitas Koperasi dan Usaha Mikro.

Sedangkan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati adalah :

1. Meningkatnya pendapatan dan pengembangan Usaha Mikro.
2. Meningkatnya koperasi aktif.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
				pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya produktivitas KUM		Pertumbuhan UMK yang aktif berproduksi	12	12,5	13	13,5	14
			Persentase koperasi KSP/USP sehat	4,5	5	5,5	6	7
		Meningkatnya pendapatan dan pengembangan Usaha Mikro	Pertumbuhan jumlah wirausaha baru	20	33	38	45	50
		Meningkatnya koperasi aktif	Persentase koperasi aktif	53	54	54	55	55

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati memiliki target peningkatan produktivitas usaha Koperasi dan Usaha Mikro yang diproyeksikan terus meningkat, dimana pada awal tahun perencanaan (Tahun I) tumbuh sebesar 12% dan pada akhir periode perencanaan produktivitas Koperasi dan Usaha Mikro tumbuh hingga 14% atau rata-rata terjadi peningkatan pertumbuhan sebesar 5 basis poin.

Selain produktivitas, pertumbuhan jumlah pelaku Usaha Mikro juga terus diupayakan melalui intervensi beberapa program kegiatan yang dapat mendorong pertumbuhan wirausaha baru.

Bidang perkoperasian juga terus didorong untuk menjadi lebih aktif, bukan hanya dari sisi pelaksanaan RAT sebagai tolok ukurnya, tetapi aspek penerapan manajemen koperasi berbasis kewirausahaan akan terus diperkenalkan agar koperasi dapat tumbuh secara progresif dan semakin memiliki daya saing usaha.

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan pembangunan yang komprehensif dalam upaya mencapai tujuan dari Renstra Dinas Koperasi dan UMKM, yang harus relevan dan ada konsistensi dengan perencanaan induk daerah yaitu RPJMD. Pernyataan visi, misi RPJMD diterjemahkan ke dalam bentuk tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan organisasi perangkat daerah.

Strategi dan arah kebijakan Bidang Koperasi dan UMKM dirumuskan sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 5.1.**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
<b>VISI : MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			
<b>MISI 5 : Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja</b>			
Meningkatnya produktivitas KUM	1. Meningkatkan pendapatan dan pengembangan Usaha Mikro	1. Mengembangkan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah	1. Peningkatan fasilitasi standarisasi produk Usaha Mikro
			2. Peningkatan manajemen Usaha Mikro berbasis kewirausahaan
	2. Meningkatkan koperasi aktif	1. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi	3. Penguatan <i>database</i> Usaha Mikro Kecil dan Koperasi
			1. Pengembangan KUB/klaster Usaha Mikro
			1. Peningkatan manajemen koperasi berbasis kewirausahaan
			2. Peningkatan pengawasan kepatuhan regulasi perkoperasian

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana program dan kegiatan merupakan tindaklanjut dari arah kebijakan, yang berbentuk rumusan yang lebih rinci dari hal-hal yang telah direncanakan. Berikut rencana program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 secara lengkap sebagaimana telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.



Tabel 6.1.

## RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS KOPERASI DAN UMKM

## KABUPATEN PATI

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja			
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
										2018		2019		2020		2021		2022					
										Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)		Target	Rp.(000)	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
							<b>Indikator tujuan</b>																
Meningkatnya produktivitas KUM							Pertumbuhan UMK yang aktif berproduksi	11	12		12,5		13		13,5		14		14			Dinkop UMKM	
							Persentase KSP/USP sehat	4	4,5		5		5,5		6		7		7			Dinkop UMKM	
	Meningkatnya pendapatan dan pengembangan Usaha Mikro						Pertumbuhan jumlah wirausaha baru	25	20		33		38		45		50		50			Dinkop UMKM	
	Meningkatnya koperasi aktif						Persentase koperasi aktif	52	53		54		54		55		55		55			Dinkop UMKM	
		2	11	01	15		<b>Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif</b>	1	1,5	75.573	NIHIL										1,5	75.573	Dinkop UMKM
							Kegiatan :																
		2	11	01	15	02	Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil	108	120	30.000	NIHIL										120	30.000	Dinkop UMKM
							Jumlah Usaha Mikro yg menjadi peserta sosialisasi				NIHIL												





		2	11	01	17	06	Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Perbandingan pemasaran produk Usaha Mikro online terhadap offline	NIHIL			20% online : 80% offline	55.000	30% online : 70% offline	69.474	40% online : 60% offline	81.053	50% online : 50% offline	92.632	50% online : 50% offline	298.158	Dinkop UMKM
		2	11	01	17	07	Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga	Jumlah Usaha Mikro yg mengikuti temu usaha dg pengusaha Nasional	NIHIL			4	150.000	5	189.474	7	221.053	10	252.632	10	813.158	Dinkop UMKM
		2	11	01	17	11	Monitoring , evaluasi dan pelaporan	Laporan monitoring & evaluasi Usaha Mikro peserta sosialisasi; pelatihan dan pameran	300	200	20.000	10	20.000	10	25.263	10	29.474	10	33.684	40	108.421	Dinkop UMKM
			11	01	17	13	Penyelenggaraan dan bazar produk UKM	Jumlah stand produk UMKM	60	75	129.029	NIHIL							75	129.029		
		2	11	01	18		<b>Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi</b>	Persentase peningkatan manajemen koperasi	50	55	141.572	60	465.000	65	478.000	70	502.000	75	544.000	75	2.131	Dinkop UMKM
								Persentase koperasi yang berkinerja baik	45	50	137.884	55	435.119	60	447.570	65	470.081	75	509.964	75	609.358	Dinkop UMKM
							<b>Kegiatan :</b>															
		2	11	01	18	01	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	Jumlah buku <i>database</i> hasil pembinaan keragaan koperasi	NIHIL			120	100.000	125	212.489	130	223.167	135	241.966	510	777.622	Dinkop UMKM
		2	11	01	18	04	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Jumlah lokasi penyampaian informasi dan perkembangan regulasi perkoperasian	20	50	133.064	21	144.000	21	305.985	21	321.361	21	348.431	21	1.119.776	Dinkop UMKM

		2	11	01	18	05	Perbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Jumlah koperasi yg diawasi dan dibina	NIHIL	190	78.000	195	80.760	200	171.606	205	180.230	210	195.412	1.000	628.008	Dinkop UMKM
		2	11	01	18	06	Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama usaha koperasi	Jumlah koperasi yg telah melaksanakan jaringan kerjasama usaha koperasi	NIHIL			10	20.000	15	42.498	20	44.633	25	48.393	70	155.524	Dinkop UMKM
		2	11	01	18	07	Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi	Jumlah anggota koperasi produk unggulan yang telah mengikuti pelatihan	NIHIL	40	23.500	45	96.000	50	203.990	55	214.241	60	232.287	250	746.518	Dinkop UMKM
		2	11	01	18	08	Rintisan penerapan teknologi sederhana /manajemen modern pada jenis-jenis usaha koperasi	Jumlah koperasi yg menyampaikan laporan berbasis IT	NIHIL			100	65.000	115	138.118	130	145.059	145	157.278	490	505.455	Dinkop UMKM
		2	11	01	18	09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Laporan monitoring & evaluasi koperasi yg terlibat dalam koordinasi; pelatihan dan pembinaan	NIHIL			10	20.000	10	42.498	10	44.633	10	48.393	40	155.524	Dinkop UMKM
		2	11	01	18	10	Revitalisasi KUD	Jumlah KUD yg diberdayakan melalui penumbuhan kewirausahaan	24	NIHIL	5	900.000	8	1.912.405	11	2.008.506	15	2.177.692	24	6.998.602	Dinkop UMKM	
		2	11	01	18	11	Pelatihan manajemen dan akuntansi koperasi	Jumlah pengurus/pengelola dan pengawas yang menguasai akuntansi koperasi	105	NIHIL	150	240.000	155	509.975	175	535.601	200	580.718	680	1.866.294	Dinkop UMKM	

		2	11	01	18	12	Pembinaan peningkatan kinerja KSP/USP/KSPPS/USPPS	Jumlah KSP/USP/KSP PS/USPPS yg mengikuti pembinaan	35	NIHIL	530	660.000	540	1.402.430	550	1.472.904	555	1.596.974	555	5.132.308	Dinkop UMKM	
		2	11	01	18	13	Penilaian kesehatan koperasi (KSP/USP)	Jumlah KSP/USP yg dinilai kesehatannya	75	NIHIL	175	175.119	200	372.109	225	390.808	250	423.728	850	1.361.765	Dinkop UMKM	
<b>Jumlah</b>																						
										284.559		3.340.000		3.340.000		3.340.000		3.340.000		13.644.559		
<b>Non Urusan</b>																						
		0	0	01	01		<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>	Persentase layanan administrasi yg tertangani	100%	100%	917.010	100%	1.079.706	100%	1.079.706	100%	1.079.706	100%	1.079.706	100%	5.235.834	Dinkop UMKM
							<b>Kegiatan</b>															
		0	0	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yg terlayani selama setahun	100%	100%	5.250	100%	5.775	100%	5.775	100%	5.775	100%	5.775	100%	28.350	Dinkop UMKM
		0	0	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon dan listrik yang dibayarkan selama setahun	100%	100%	96.000	100%	108.000	100%	108.000	100%	108.000	100%	108.000	100%	528.000	Dinkop UMKM
		0	0	01	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tangga	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan selama setahun	100%	100%	57.714	100%	74.529	100%	74.529	100%	74.529	100%	74.529	100%	355.830	Dinkop UMKM

		0	0	01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah izin kendaraan dinas yg disediakan selama setahun	100%	100%	10.200	100%	8.950	100%	8.950	100%	8.950	100%	8.950	100%	46.000	Dinkop UMKM
		0	0	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan areal obyek kebersihan yg dibersihkan selama setahun	100%	100%	83.600	100%	83.600	100%	83.600	100%	83.600	100%	83.600	100%	418.000	Dinkop UMKM
								Jumlah jasa <i>cleaning service</i> yg tersedia selama satu tahun	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	0	Dinkop UMKM
		0	0	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah kumulatif alat tulis kantor yg disediakan selama setahun	100%	100%	64.972	100%	75.731	100%	75.731	100%	75.731	100%	75.731	100%	367.896	Dinkop UMKM
		0	0	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah lembar kumulatif barang cetakan, penggandaan dan penjiilidan selama setahun	100%	100%	15.089	100%	15.560	100%	15.560	100%	15.560	100%	15.560	100%	77.330	Dinkop UMKM

		0	0	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah unit komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yg disediakan selama setahun	100%	100%	12.896	100%	6.888	100%	6.888	100%	6.888	100%	6.888	100%	40.446	Dinkop UMKM		
		0	0	01	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit AC Floor 5 PK yg disediakan selama setahun	100%	100%		100%	58.080	100%	58.080	100%	58.080	100%	58.080	100%	58.080	100%	232.320	Dinkop UMKM
		0	0	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah eksemplar bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yg disediakan selama setahun	100%	100%	8.771	100%	8.771	100%	8.771	100%	8.771	100%	8.771	100%	8.771	100%	43.854	Dinkop UMKM
		0	0	01	01	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah kumulatif bahan logistik kantor yg disediakan selama setahun	100%	100%	150.420	100%	165.360	100%	165.360	100%	165.360	100%	165.360	100%	165.360	100%	811.860	Dinkop UMKM
		0	0	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makanan dan minuman yg disajikan selama	100%	100%	19.440	100%	19.440	100%	19.440	100%	19.440	100%	19.440	100%	19.440	100%	97.200	Dinkop UMKM



	0	0	01	02		<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	Persentase kondisi sarana prasarana kantor dalam keadaan baik	90%	80%	335.220	82%	216.258	85%	305.988	88%	305.988	90%	305.988	90%	858.078	Dinkop UMKM
						<b>Kegiatan</b>															
	0	0	01	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah motor dinas/operasional yg diadakan selama setahun	90%	80%	260.000	82%	80.000	85%	113.194	88%	113.194	90%	113.194	90%	679.581	Dinkop UMKM
	0	0	01	02	10	Pengadaan mebeleur	Jumlah kumulatif mebeleur yg diadakan selama setahun	90%	80%		82%	25.047	85%	35.440	88%	35.440	90%	35.440	90%	131.366	Dinkop UMKM
	0	0	01	02	17	Pengadaan komputer dan kelengkapannya	Jumlah peralatan komputer dan kelengkapannya yg diadakan selama setahun	90%	80%		82%	20.000	85%	20.000	88%	20.000	90%	20.000	90%	80.000	Dinkop UMKM
	0	0	01	02	19	Pengadaan alat-alat studio dan komunikasi	Jumlah peralatan studio dan komunikasi yang diadakan selama setahun	<b>NIHIL</b>	80%		82%	15.991	85%	5.903	88%	5.903	90%	5.903	90%	33.700	Dinkop UMKM



	0	0	01	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal selama setahun	0	15	10.000	NIHIL						15	10.000	Dinkop UMKM		
	0	0	01	05	04	Pendidikan dan pelatihan teknis	Jumlah aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah selama setahun	100%	100%	39.000	100%	39.000	100%	39.000	100%	39.000	100%	39.000	100%	195.000	Dinkop UMKM
	0	0	01	06		<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	Laporan capaian kinerja dan keuangan yang disajikan	100%	100%	23.536	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	183.535.500	Dinkop UMKM
						<b>Kegiatan</b>															
	0	0	01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKj IP Dinkop UMKM yg disusun selama setahun	100%	100%	3.000	100%	3.000	100%	3.000	100%	3.000	100%	3.000	100%	15.000	Dinkop UMKM

		0	0	01	06	04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun Dinkop UMKM yg disusun selama setahun	100%	100%	3.536	100%	6.000	100%	6.000	100%	6.000	100%	6.000	100%	27.536	Dinkop UMKM
		0	0	01	06	05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja Dinkop UMKM yg disusun selama setahun	100%	100%	8.000	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000	100%	88.000	Dinkop UMKM
		0	0	01	06	06	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD	Jumlah dokumen RKA dan DPA Dinkop UMKM yg disusun selama setahun	100%	100%	6.000	100%	8.000	100%	8.000	100%	8.000	100%	8.000	100%	38.000	Dinkop UMKM
		0	0	01	06	07	Penyusunan laporan perkembangan kegiatan SKPD	Jumlah laporan perkembangan kegiatan Dinkop UMKM yg disusun selama setahun	100%	100%	3.000	100%	3.000	100%	3.000	100%	3.000	100%	3.000	100%	15.000	Dinkop UMKM
		0	0	01	06	10	Penyusunan Rencana Strategis PD (Renstra PD)	Jumlah dokumen RENSTR A Dinkop UMKM yg disusun	100%	NIHIL		100%	20.000	NIHIL	NIHIL	100%	20.000	100%	40.000		40.000	Dinkop UMKM





II	<b>Indikator tujuan</b>							
	Persentase koperasi KSP/USP sehat	4	4,5	5	5,5	6	7	7
	<b>Indikator sasaran</b>							
	Persentase koperasi aktif	52	53	54	54	55	55	55
	<b>Indikator Program</b>							
	Persentase peningkatan manajemen koperasi	50	55	60	65	70	75	75
	Persentase koperasi yang berkinerja baik	45	50	55	60	65	75	75

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana strategis Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022 merupakan dokumen strategis yang akan menjadi acuan penyelenggaraan bidang urusan Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Pati periode lima tahun ke depan. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan ada kesatuan langkah atau sinergitas di antara para pemangku kepentingan dalam rangka memajukan perekonomian daerah melalui pengembangan usaha Koperasi dan Usaha Mikro yang terencana, terarah dan terpadu sehingga akan terwujud suatu hasil pembangunan yang diinginkan.

Beberapa kendala yang muncul selama kurun waktu lima tahun terakhir, dalam upaya mewujudkan penguatan kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro agar memiliki daya saing, telah terpetakan dalam dokumen ini. Diperlukan konsistensi, komitmen dan kerjasama yang kuat semua pihak terkait agar program dan kegiatan yang telah ditetapkan bisa diimplementasikan secara lebih efektif dan berdaya guna serta secara lebih komprehensif dapat mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif, sebagai prasyarat tumbuh kembangnya dunia usaha di daerah khususnya usaha Koperasi dan Usaha Mikro agar semakin memiliki daya saing yang kuat di tengah persaingan bisnis yang semakin kuat dan globalisasi perdagangan yang sedang berjalan saat ini.

Sebagai penutup kata, mari kita tingkatkan kerjasama dan sinergitas sesuai kapasitas masing-masing untuk selalu padu dalam langkah mewujudkan cita-cita sebagaimana Visi Kepala Daerah lima tahun ke depan yaitu **Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik**, melalui pengembangan usaha Koperasi dan Usaha Mikro sebagai denyut nadi perekonomian daerah, sokoguru perekonomian daerah serta motor penggerak utama perekonomian Kabupaten Pati guna menciptakan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pati secara lebih luas, inklusif dan berkeadilan.

Demikian Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2017 – 2022 disusun untuk dijadikan pedoman dalam pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Pati lima tahun ke depan.

BUPATI PATI,

HARYANTO

**Rumus Perhitungan Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan UMKM  
Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022**

No.	MISI/ Indikator	Formulasi Indikator	Kondisi Kinerja pada Kondisi Kinerja pada Tahun 0 (tahun 2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A	<b>MISI 5 : Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja</b>								
I	<b>Indikator Tujuan</b>								
	Pertumbuhan UMK yang aktif berproduksi	$\frac{\text{Jumlah UMK } (n) - \text{Jumlah UMK } (n - 1)}{\text{Jumlah UMK } (n - 1)} \times 100\%$ *UMK kepanjangan Usaha Mikro dan Koperasi	11	12	12,5	13	13,5	14	14
	<b>Indikator Sasaran</b>								
	Pertumbuhan jumlah wirausaha baru	$\frac{\text{Jumlah wirausaha } (n) - \text{Jumlah wirausaha } (n - 1)}{\text{Jumlah wirausaha } (n - 1)} \times 100\%$ *wirausaha adalah orang yg melakukan inovasi	25	20	33	38	45	50	50
	<b>Indikator Program</b>								
	Pertumbuhan Usaha Mikro baru	$\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro } (n) - \text{Jumlah Usaha Mikro } (n - 1)}{\text{Jumlah Usaha Mikro } (n - 1)} \times 100\%$ *Usaha Mikro mempunyai omset ≤Rp.300juta atau aset ≤Rp.50juta	1	1,5	NIHIL				

No.	MISI/ Indikator	Formulasi Indikator	Kondisi Kinerja pada Kondisi Kinerja pada Tahun 0 (tahun 2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil	$\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro yg menjadi Usaha Kecil (n)}}{\text{Jumlah Usaha Mikro (n - 1)}} \times 100\%$ <p>*Usaha Mikro mempunyai omset &gt;Rp.300juta s.d. ≤Rp.2,5milyar atau aset &gt;Rp.50juta s.d. ≤Rp.500juta</p>	62	65	70	75	80	85	85
	Persentase pertumbuhan KUB/sentra Usaha Mikro	$\frac{\text{Jumlah KUB (n) - Jumlah KUB (n - 1)}}{\text{Jumlah KUB (n - 1)}} \times 100\%$ <p>*Data yg diperhitungkan adalah data KUB</p>	5	7	10	11	12	15	55
	Proporsi KUB/klaster Usaha Mikro yang mampu menjalin kemitraan	$\frac{\text{Jumlah klaster Usaha Mikro yg menjalin kemitraan}}{\text{Jumlah klaster Usaha Mikro (n)}} \times 100\%$	7	10	12	15	18	20	75
II	<b>Indikator tujuan</b>								
	Persentase koperasi KSP/USP sehat	$\frac{\text{Jumlah koperasi KSP USP yg sehat (n)}}{\text{Jumlah koperasi KSP USP (n)}} \times 100\%$	4	4,5	5	5,5	6	7	7

No.	MISI/ Indikator	Formulasi Indikator	Kondisi Kinerja pada Kondisi Kinerja pada Tahun 0 (tahun 2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>Indikator sasaran</b>								
	Persentase koperasi aktif	$\frac{\text{Jumlah koperasi aktif (n)}}{\text{Jumlah total koperasi (n)}} \times 100\%$	52	53	54	54	55	55	55
	<b>Indikator Program</b>								
	Persentase peningkatan manajemen koperasi	$\frac{\text{Jumlah koperasi yg mampu menjalin kemitraan (n)}}{\text{Jumlah total koperasi (n)}} \times 100\%$	50	55	60	65	70	75	75
	Persentase koperasi yang berkinerja baik	$\frac{\text{Jumlah koperasi yg bisa meningkatkan aset (n)}}{\text{Jumlah total koperasi (n)}} \times 100\%$	45	50	55	60	65	75	75

